



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah terbitnya Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Buton Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sesuai hasil evaluasi gubernur sulawesi tenggara serta nomor register peraturan daerah dari Gubernur Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 947.516.731.399,00 (*sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 916.579.710.399,00 (*sembilan ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan*);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp. 922.925.112.111,00 (*sembilan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus sebelas*);
- c. Selisih anggaran pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*); dan
- d. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 27.110.685.523,00 (*dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga*) yang meliputi:
 1. Pajak Daerah sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh*);
 2. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh juta*);
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 11.243.716.996,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam*); dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 2.176.400.000,00 (*dua milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu*).
- b. Pendapatan transfer sebesar Rp. 882.562.636.386,00 (*delapan ratus delapan puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam*), yang meliputi:
 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 868.438.178.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu*); dan
 2. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 14.325.564.386,00 (*empat belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam*)

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi sebesar Rp. 533.989.600.052,17 (*lima ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh dua koma tujuh belas*) yang meliputi:
 1. Belanja pegawai sebesar Rp. 340.504.628.315,28 (*tiga ratus empat puluh milyar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh delapan*);
 2. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 179.771.784.953,77 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tujuh*);
 3. Belanja bunga sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (*delapan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*);
 4. Belanja subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta*);

5. Belanja hibah sebesar Rp. 2.553.424.791,12 (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua belas*); dan
6. Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.966.500.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu*).
- b. Belanja modal sebesar Rp. 277.006.632.605,83 (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima dan delapan puluh tiga per seratus*), yang meliputi:
 1. Belanja modal tanah sebesar Rp. 816.370.000,00 (*delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu*);
 2. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 43.268.112.824,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat*);
 3. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 175.567.431.195,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima*);
 4. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 56.184.938.586,83 (*lima puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma delapan puluh tiga*);
 5. Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu*); dan
 6. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan ratus Juta*).
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar*);
- d. Belanja transfer sebesar Rp. 109.928.879.453,00 (*seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga*), yang meliputi:
 1. Belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.319.056.853,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga*).
 2. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 108.609.822.600,00 (*seratus delapan milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus*).

Pasal 5

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*).
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 24.591.619.288,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*) yang meliputi:
 1. Penyerahan modal daerah sebesar Rp. 0,00.
 2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.24.591.619.288,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*).
- c. Pembiayaan netto sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*), yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 0,00

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD; |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; |
| Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; |
| Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>); |
| Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; |

Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.




Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.			
2.	MANSUR	PUH. SEKDA	
3.	Rahmad	Bag. Hkm	
4.	HARMIN HARU	Ka. BRAD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 21 - 01 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 21 - 01 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025: (1/5/2025)